



**P U T U S A N**  
**Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

1. Nama Lengkap : Terdakwa;  
Jakarta;
2. Tempat Lahir : 33 Tahun/ 16 November 1988;
3. Umur /Tanggal Lahir : Laki-laki;
4. Jenis kelamin : Indonesia;
5. Kebangsaan : Tangerang Selatan, Atau Kecamatan
6. Tempat Tinggal : Wanadadi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan 05 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya AHMAD RAHARJO, S.H, M.H dan HERI MULYONO, S.H, Pengacara & Advokat dari perkumpulan LBH Banjarnegara Berkantor di Jalan Raya Semampir KM 3 Banjarnegara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 99/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Bnr, tanggal 27 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Bnr tanggal 20 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Bnr tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kererangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "perbuatan cabul terhadap anak ".  
(sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum)
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) potong kemeja warna putih dengan motif gambar hewan zebra;
  2. 1 (satu) potong dress tanpa lengan warna hijau;
  3. 1 (satu) potong BH warna orange;
  4. 1 (satu) potong tangtop warna hitam terdapat tulisan VZ MODE;
  5. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
  6. 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna biru kombinasi putih; -
  7. 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
  8. 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
  9. 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
  10. 1 (satu) potong tangtop warna hitam;Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Anak Korban.
11. 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna merah putih, nomor rangka : MH1JM2128KK655190, nomor mesin : JM21E2633102, terpasang nomor polisi : B-6824-WUX;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna merah putih, nomor rangka : MH1JM2128KK655190, nomor mesin : JM21E2633102, nomor polisi : B-6824-WUX, atas nama : AKSANA T, alamat : KP PASAR RT 01/02 JOMBANG CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN;
  13. 1 (satu) buah kontak/kunci bertulisan HONDA.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  14. 1 (satu) bungkus kondom merk Sutra isi 3 (tiga) buah/pcs;
  15. 1 (satu) bilah pisau merk EVCRIVERH warna ungu;
  16. 1 (satu) potong kaos ukuran L warna hitam terdapat tulisan didepan baju tendencies dan berlogo/berlambang X;
  17. 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk CARDINAL;
  18. 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat tulisan GRAB.
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan dan Penasehat Hukum yang disampaikan secara Tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa berhak untuk melanjutkan karirnya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa berkelakuan baik dipersidangan Terdakwa berjanji memperbaiki perilakunya pada saat kembali kemasyarakat, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;  
**DAKWAAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di dalam kamar rumah kontrakan milik Sdri. ROBINGAH turut Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (yaitu Anak Korban, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX menyatakan :Anak Korban, lahir tanggal 22 Februari 2006 berusia 16 tahun, 4 bulan, 7 hari. selanjutnya disebut Anak Korban) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Anak Korban sedang tiduran di rumah kontrakan milik Sdri. ROBIYAH yang mana ditempati oleh kakaknya turut Kecamatan Wanadadi, dan pada saat itu kakak Anak Korban yang bernama Istri Terdakwa (istri Terdakwa) sedang pergi ke Puskesmas untuk kontrol anaknya yang baru lahir, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di samping Anak Korban sambil menunduk ke arah wajah Anak Saksi dan berkata "RI CIUM RI" kemudian Anak Korban hanya menggelengkan kepala menolak ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengulang kata-katanya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Anak Korban merubah posisi yaitu tidur miring ke arah kanan kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dengan posisi kedua tangan Terdakwa berada di atas Kasur untuk menyangga badannya lalu kaki kanan Terdakwa diletakan di Kasur sedangkan kaki kirinya masih berada di lantai, Selanjutnya Anak Korban menyikut tangan kanan Terdakwa hingga Terdakwa berubah posisi duduk, kemudian Anak Korban lari ke arah pintu kamar, akan tetapi Terdakwa menyeret tangan kanan Anak Korban sambil berkata "NJAGONG KENE" atau "DUDUK SINI" dan akhirnya Anak Korban dan juga Terdakwa duduk di kasur sambil Anak Korban menangis, lalu Terdakwa jongkok di depan Anak Korban dan berkata "AKU MINTA MAAF YA, AKU KHILAF, JANJI

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU NGGAK AKAN LAGI” akan tetapi Anak Korban hanya diam dan menangis, lalu Terdakwa berkata kembali “UDAH JANGAN NANGIS, NANTI TAKUTNYA MBA SITI PULANG, UDAH KAMU CUCI MUKA SANA” lalu Anak Korban keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi untuk mencuci muka.

- Bahwa setelah Anak Korban selesai mencuci muka, Anak Korban melihat Terdakwa duduk di sofa ruang tamu yang mana ruang tamu tersebut dekat dengan kamar Anak Korban, lalu Terdakwa berkata “AKU MINTA MAAF YA, MAAF... MAAF” sambil Terdakwa meminta berjabat tangan dengan Anak Korban akan tetapi Anak Korban tidak mau, lalu Anak Korban ke dalam kamar lagi duduk dengan bersandar di tembok sambil bermain handphone, selanjutnya Terdakwa tiba-tiba mengirimkan chat melalui pesan Whatsapp yang isinya “RI, MAAFIN YA, SOALNYA AKU UDAH LAMA NGGAK NGLAKUIN HUBUNGAN BADAN, SOALNYA KAMU KAN TAU SENDIRI MBA SITI BARU LAHIRAN”, lalu Anak Korban menjawab “IYA”, lalu tidak lama kemudian Anak Korban mendengar Langkah Terdakwa menuju ke kamar mandi dan tidak lama Terdakwa mengirimkan chat Whatsapp Kembali “RI KIRIMI EMOTICON CIUM” lalu karena Anak Korban takut dengan Terdakwa akhirnya Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa dengan mengirimkan emoticon cium, lalu setelah Anak Korban mengirimkan emoticon cium tersebut Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengirimkan emoticon cium lagi sambil berkata “KIRIM LAGI RI SOALNYA BELUM KELUAR” belum Anak Korban membalas chat tersebut, Terdakwa mengirimkan pesan lagi yang berisi “RI AKU SAYANG SAMA KAMU” akan tetapi hanya Anak Korban baca saja, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dengan tidak menggunakan celana hanya menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan dalam keadaan alat kelamin Terdakwa tegang dan membesar sambil berkata “RI KOCOKIN RI” sambil Terdakwa naik ke atas Kasur dan duduk disebelah Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa merangkul Pundak Anak Korban , lalu Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk mengocok alat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan membesar tersebut, akan tetapi Anak Korban tidak mau, kemudian

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Terdakwa berkata “NEK KO ORA GELEM AKU NEKAT LOH” atau “KALAU KAMU TIDAK MAU AKU NEKAT LOH” akan tetapi Anak Korban tetap tidak mau hingga Terdakwa tetap menarik tangan Anak Korban akan tetapi Anak Korban berontak hingga tangan Anak Korban terlepas dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya sendiri dan digerakan maju mundur (melakukan onani). Kemudian tangan kanan Anak Korban mendorong tangan kanan Terdakwa yang ada di Pundak kanan Anak Korban kemudian Anak Korban langsung menggeser posisi duduk Anak Korban ke arah kanan kemudian Anak Korban berusaha beranjak dari tempat tidur untuk lari keluar akan tetapi tangan kiri Anak Korban dipegang oleh Terdakwa tetapi kemudian Anak Korban berhasil melepas pegangan di tangan kiri Anak Korban sehingga Anak Korban bisa lari keluar kamar dan menuju ke arah dapur akan keluar melalui pintu dapur, akan tetapi Terdakwa mengejar Anak Korban dan mengambil pisau yang pada saat itu berada di meja dapur sambil berkata “KAMU KALAU BERANI KELUAR NI SAYA BUNUH” sambil mengangkat pisau tersebut, kemudian karena Anak Korban takut akhirnya Anak Korban menuruti perkataan Terdakwa dan Anak Korban tidak jadi keluar rumah.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk Kembali ke kamar, setelah berada di kamar Anak Korban disuruh untuk duduk di atas kasur dengan posisi kedua kaki Anak Korban terjulur lurus ke depan, lalu Terdakwa dengan posisi duduk disebelah kiri Anak Korban, lalu tiba-tiba tangan kanan Terdakwa menarik pakaian dress yang terdapat kerutan karet yang Anak Korban kenakan dan memasukan tangannya ke dalam pakaian Anak Korban melalui bagian atas payudara Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa juga menciumi payudara Anak Korban, selain itu Terdakwa juga memegang alat kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah dari luar baju yang Anak Korban kenakan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Anak Korban mendengar ada suara sepeda motor di depan rumah dan Anak Korban mendengar suara kakak Anak Korban memanggil suaminya dengan kalimat “ABIIII....BII...” Lalu Terdakwa keluar dari kamar tanpa menggunakan celana, lalu Anak

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban melihat kakak Anak Korban menampar Terdakwa kemudian Anak Korban keluar dan bersembunyi dibalik badan kakak Anak Korban, sambil kakak Anak Korban marah-marah "KAMU HABIS NGAPAIN BI? ITU ADEK SAYA" lalu Terdakwa berkata "AKU KHILAF" kemudian kakak Anak Korban duduk di ruang tamu menangis sambil menggendong anaknya yang masih bayi.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib awalnya Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk menagih hutang kepada temannya di daerah Banjarnegara kota, akan tetapi ternyata Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke Hotel SY Banjarnegara. Sesampainya di Hotel SY Anak Korban disuruh untuk menunggu di Parkiran bawah sedangkan Terdakwa ke arah resepsionis dan berkata kalau orang yang mau ditagih hutang sedang berada di resepsionis, setelah Terdakwa Kembali ke parkir dan menyuruh Anak Korban untuk ikut ke dalam kamar hotel nomor 112, akan tetapi Anak Korban tidak mau dan Anak Korban hanya duduk di sofa yang berada di luar kamar hotel, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar dengan pintu yang terbuka, lalu Anak Korban disuruh untuk masuk ke dalam kamar akan tetapi Anak Korban tidak mau selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengeluarkan pisau dapur yang sudah dibawa dari rumah, kemudian Terdakwa menyeret Anak Korban kedalam kamar akan tetapi Anak Korban berontak hingga lengan bagian kanan Anak Korban terkena pinggir pintu dan menyebabkan kulit Anak Korban menjadi berwarna merah, selain itu lengan bagian kiri Anak Korban juga di pukul menggunakan pisau dari luar baju yang Anak Korban kenakan hingga menyebabkan luka Anak Korban sekira 1,5 cm, kemudian Anak Korban teriak minta tolong sambil Anak Korban lari ke arah parkir dan Anak Korban melihat beberapa perempuan kurang lebih ada 6 (enam) orang dan 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan pakaian yang sama yaitu baju lengan Panjang warna hitam kombinasi warna biru, kerudung warna biru dan celana warna hitam, dan Anak Korban menghampiri salah satu perempuan tersebut dan perempuan yang Anak Korban tidak kenal tersebut berkata "KENAPA MBA KENAPA?" akan tetapi Anak Korban hanya diam lalu perempuan tersebut

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “YA UDAH IKUT AKU YUK” dan perempuan tersebut mengantar Anak Korban ke pos security yang berada di dekat karaoke Surya Yudha Banjarnegara, Selanjutnya Anak Korban ditanya oleh security yang sedang berjaga di Pos tersebut dengan kalimat “KAMU KENAPA?” lalu Anak Korban menceritakan kronologi yang terjadi, selanjutnya security tersebut meminta nomor keluarga Anak Korban, lalu Anak Korban memberikan nomor handphone kakak Anak Korban Isteri Terdakwa kemudian security tersebut menghubungi kakak Anak Korban, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kakak Anak Korban datang, lalu security menjelaskan kejadian yang Anak Korban alami dan pada akhirnya Anak Korban dan juga Terdakwa dibawa ke Polres Banjarnegara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi malu, mengurung diri dalam rumah, tidak berani keluar rumah dan mengalami trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban (Anak Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berumur 16 (enam belas) Tahun yang lahir pada tanggal 22 Februari 2006 dan merupakan adik ipar Terdakwa, karena Terdakwa menikah dengan kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa dan kakak kandung Anak Korban yang bernama Isteri Terdakwa di rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Wanadadi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 kira-kira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Wanadadi, Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menarik pakaian

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dress yang dikenakan oleh Anak Korban, kemudian meremas-remas payudara, menciumi payudara Anak Korban, memegang alat kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah dari luar baju yang Anak Korban kenakan;

- Bahwa kejadian berawal pada saat kakak Anak Korban yang bernama Isteri Terdakwa (istri Terdakwa) sedang pergi ke Puskesmas untuk kontrol anaknya yang baru lahir, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di samping Anak Korban sambil menunduk ke arah wajah Anak Korban dan berkata "Ri cium Ri" namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengulang kata-katanya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Anak Korban merubah posisi yaitu tidur miring ke arah kanan kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dengan posisi kedua tangan Terdakwa berada di atas Kasur untuk menyangga badannya lalu kaki kanan Terdakwa diletakan di Kasur sedangkan kaki kirinya masih berada di lantai, Selanjutnya Anak Korban menyikut tangan kanan Terdakwa hingga Terdakwa berubah posisi duduk, kemudian Anak Korban lari ke arah pintu kamar, akan tetapi Terdakwa menyeret tangan kanan Anak Korban sambil berkata "Njagong kene" atau "Duduk sini" dan akhirnya Anak Korban dan juga Terdakwa duduk di kasur sambil Anak Korban menangis,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa jongkok di depan Anak Korban dan berkata "Aku minta maaf ya, aku khilaf, Janji aku nggak akan Lagi" akan tetapi Anak Korban hanya diam dan menangis, lalu Terdakwa berkata kembali "Udah jangan nangis, nanti tajutnya mba Siti pulang, udah kamu cuci muka sana" lalu Anak Korban keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi untuk mencuci muka, selanjutnya setelah cuci muka pada saat saksi ada didalam kamar, Terdakwa mengirimkan pesan chat " Ri aku sayang sama kamu" kemudian tidak Anak Korban balas, lalu Terdakwa datang masuk kedalam kamar dengan tidak menggunakan celana hanya menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan dalam keadaan alat kelamin terdakwa tegang, dan membesar sambil berkata " Ri Kocokin Ri" lalu terdakwa naik keatas Kasur dan duduk disebelah Anak Korban dan tangan terdakwa merangkul pundak Anak Korban, menarik tangan kiri dan memaksa Anak Korban untuk mengocok alat kemaluan Terdakwa yang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tegang namun Anak Korban tidak mau, kemudian terdakwa berkata “Nek ora gelem aku nekat loh” atau kalau kamu tidak mau aku nekat loh’ dan memaksa menarik tangan Anak Korban, namun Anak Korban berontak sehingga tangan Anak Korban bisa terlepas dari tangan terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata “kamu kalau berani keluar ni saya bunuh” dan saksi berlari keluar kamar menuju dapur, selanjutnya Terdakwa mengejar Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil pisau dimeja dapur dan berkata “kamu kalau berani keluar ni saya bunuh” dan akhirnya Anak Korban merasa ketakutan sekali dan akhirnya menuruti perkataan terdakwa dan tidak jadi keluar rumah;

- Bahwa kemudian Anak Korban kembali kedalam kamar lalu disuruh duduk oleh Terdakwa diatas Kasur dengan posisi kedua kaki terjulur lurus kedepan lalu terdakwa dengan posisi duduk disebelah kiri Anak Korban dan tiba tiba tangan kanan terdakwa menarik pakaian dress lalu memasukkan tangannya kedalam pakaian Anak Korban, melalui bagian atas payudara dan meremas-remas kedua payudara menciumi payudara Anak Korban serta terdakwa juga memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah dari luar baju yang Anak Korban pakai;
- Bahwa kemudian ada suara sepeda motor di depan rumah, dan mendengar suara kakak Anak Korban yaitu saksi Isteri Terdakwa, yang memanggil Terdakwa “Abi, Abi”..dan mendengar suara tersebut Terdakwa keluar dari kamar tanpa menggunakan celana, dan melihat keadaan Terdakwa tidak mengenakan celana lalu saksi Isteri Terdakwa melihat marah-marah dan menampar Terdakwa dan berkata “kamu habis ngapain Bi/ itu adek saya” dan terdakwa berkata “Aku Khilaf”;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib Anak Korban diajak Terdakwa untuk menagih hutang kepada temannya di daerah Banjarnegara kota, akan tetapi ternyata Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke Hotel SY Banjarnegara, sesampainya di Hotel SY Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ikut kedalam kamar hotel nomor 112 , akan tetapi Anak Korban tidak mau dan hanya duduk di sofa yang berada di luar kamar hotel, sedangkan Terdakwa berada di dalam

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



kamar dengan pintu yang terbuka, lalu Anak Korban disuruh untuk masuk kedalam kamar akan tetapi tidak mau, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengeluarkan pisau dapur yang sudah dibawa dari rumah, kemudian Terdakwa menyeret Anak Korban kedalam kamar akan tetapi Anak Korban berontak hingga lengan bagian kanan Anak Korban terkena pinggiran pintu dan menyebabkan kulit menjadi berwarna merah, selain itu lengan bagian kiri Anak Korban juga di pukul menggunakan pisau dari luar baju yang Anak Korban kenakan hingga menyebabkan luka sekira 1,5 cm, kemudian Anak Korban teriak minta tolong sambil saksi lari ke arah parkir dan ditolong pegawai hotel dan security;

- Bahwa sebelumnya antara Anak Korban dan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat keberatan, dengan alasan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi diatas;

2. DM Binti Bahuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, melainkan saksi mendengar dari pengakuan anak korban kepada saksi.
- Saksi menerangkan bahwa pengakuan anak korban kepada saksi menerangkan bahwa perbuatan cabul oleh Terdakwa kepada anak korban terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib di dalam kamar rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa, istri Terdakwa, 2 anak terdakwa dan Anak Korban di Kecamatan Wanadadi.
- Bahwa Anak Korban berada di kontrakan milik kakak Anak korban yaitu sejak bulan Oktober tahun 2021 setelah anak korban lulus sekolah SMP hingga saat ini karena saksi disuruh oleh kakak anak korban untuk membantu jualan nasi goreng dan ayam bakar di ruko dekat rumah kontrakan.
- Bahwa bentuk ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban yaitu pada saat Terdakwa menyuruh anak korban untuk



memegang alat kelaminnya akan tetapi tidak mau, kemudian anak korban berusaha beranjak dari tempat tidur untuk lari keluar akan tetapi tangan kiri anak korban dipegang oleh Terdakwa tetapi kemudian anak korban berhasil melepas pegangan di tangan kiri sehingga anak korban bisa lari keluar kamar dan menuju ke arah dapur akan keluar melalui pintu dapur, akan tetapi Terdakwa mengejar anak korban dan mengambil pisau yang pada saat itu berada di meja dapur sambil berkata "Kamu kalau berani keluar ni saya bunuh" sambil mengangkat pisau tersebut, kemudian karena anak korban takut akhirnya Anak Korban menuruti perkataan Terdakwa dan tidak jadi keluar rumah;

- Bahwa bentuk paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yaitu Terdakwa masuk kedalam kamar dengan tidak menggunakan celana hanya menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan dalam keadaan alat kelamin dalam keadaan tegang dan membesar sambil berkata "Ri Kocokin ri" sambil Terdakwa naik ke atas Kasur dan duduk di sebelah anak korban dan tangan kanan Terdakwa merangkul Pundak anak korban, lalu Terdakwa menarik tangan kiri anak korban dan memaksa anak korban untuk mengocok alat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan membesar tersebut, akan tetapi anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa berkata "Nek ko ora gelem aku nekat loh atau "Kalau kamu tidak mau aku nekat loh" akan tetapi anak korban tetap tidak mau hingga Terdakwa tetap menarik tangan anak korban akan tetapi anak korban berontak hingga tangan anak korban terlepas dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya sendiri dan digerakan maju mundur (melakukan onani).
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak mengakui perbuatan yang dikatakan kepada saksi;

3. Istri Terdakwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa yang menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 21 Maret 2018 hingga saat ini dan mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi, Terdakwa, 2 anak saksi, Anak Korban tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Wanadadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 kira-kira pukul 11.00 WIB bertempat di depan kamar Anak Korban dirumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Wanadadi saksi melihat Terdakwa sedang dalam keadaan tidak menggunakan celana, dengan alat kemaluan terlihat sehingga saksi marah dan menampar Terdakwa, karena saksi menduga Terdakwa telah berbuat Asusila terhadap Anak Korban yang adalah adik saksi;
  - Bahwa kejadian berawal saksi sedang keluar rumah dan berada di puskesmas untuk kontrol anaknya yang baru lahir, dan rumah dalam keadaan sepi hanya ada Terdakwa, Anak Korban dan anak kandung saksi yang masih berusia 3 (tiga) tahun sedang tidur di kamar saksi, dan saat saksi tiba di rumah selepas pergi saat sampai rumah saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban dengan kondisi hanya memakai kaos, tidak menggunakan celana dan celana dalam sehingga terlihat kemaluan Terdakwa kemudian kondisi Anak Korban keluar dari kamarnya dan menghampiri saksi sambil menangis;
  - Bahwa setelah saksi menampar terdakwa terdakwa tidak marah dan mengaku khilaf, serta menurut pengakuan Anak Korban kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan yaitu : hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib di kamar Anak korban di rumah kontrakan yang dihuni Terdakwa, istri Terdakwa dan Anak Korban di Kecamatan Wanadadi;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa, memberikan pendapat keberatan karena beralasan tidak melakukan perbuatan yang dikatakan Anak Korban kepada saksi;
4. ASEP MIMAR Bin Alm. JEJEN ZAENUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi adalah pegawai dari Hotel SY Banjarnegara, yang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi sedang bekerja membersihkan ruangan yang berada di dekat kamar Hotel nomor 112 Hotel SY Banjarnegara kemudian saksi mendengar suara Anak Korban meminta tolong dan Anak Korban tersebut keluar dari kamar Hotel nomor 112 akan menuju ke tempat parkir dengan kondisi ketakutan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan apa yang terjadi akan tetapi Anak Korban hanya diam saja selanjutnya saksi membawa Anak Korban ke pos Security untuk menenangkan Anak Korban selanjutnya saksi dan security yang pada saat itu sedang berjaga yaitu Sdr. Ratmono menanyakan kronologis kejadian yang dialami oleh Anak Korban selanjutnya Anak Korban menceritakan bahwa pada awalnya diajak oleh Terdakwa menemui temannya yang berada di kamar nomor 112 Hotel SY Banjarnegara untuk menagih hutang, setelah sampai dikamar Anak Korban diminta oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar akan tetapi Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengeluarkan pisau dapur yang sudah dibawa dari rumah, kemudian Terdakwa menyeret Anak Korban ke dalam kamar akan tetapi Anak Korban berontak hingga lengan bagian kanan Anak Korban terkena pinggiran pintu dan menyebabkan kulit Anak Korban menjadi berwarna merah, selain itu lengan bagian kiri Anak Korban juga di pukul menggunakan pisau dari luar baju yang Anak Korban kenakan hingga menyebabkan luka sayatan sekira 1,5 cm,
  - Bahwa Anak Korban juga menceritakan bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib di dalam kamar rumah kontrakan di Kecamatan Wanadadi pernah dicabuli oleh Terdakwa, selanjutnya teman saksi yang bernama Sdr. Ratmono meminta nomor Handphone keluarga Anak Korban untuk dihubungi dan Anak Korban memberikan nomor Handphone kakak kandungnya yaitu saksi Siti, dan setelah dihubungi selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit kakak kandung Anak Korban yaitu Sdr. Siti datang;
  - Bahwa setelah itu Anak Korban dan saksi Siti serta anggota polisi yang bertugas di Hotel SY kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarnegara, .
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa, memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. DAMARA ARYA BOBY PRADHANA, (saksi Veerl Lisan) memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan BAP kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa di ruangan unit PPA Polres Banjarnegara;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar, tidak ada tercium bau alkohol/terpengaruh minuman keras;
- Bahwa tidak ada paksaan/tekanan kepada Terdakwa untuk Terdakwa menandatangani BAP;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan BAP kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam bula Agustus 2022 namun untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan BAP dengan cara mengajukan pertanyaan satu persatu kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menjawab satu persatu dari pertanyaan;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan BAP kepada Terdakwa, saksi didampingi oleh penyidik lain sebanyak 1 (satu) orang sedangkan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan BAP, Terdakwa dalam posisi di borgol tangannya;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan BAP Terdakwa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa posisi saksi melakukan pemeriksaan BAP adalah berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa teknis pemeriksaan BAP adalah satu pertanyaan ditanyakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab dan jawaban diketik oleh saksi di computer;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tidak ada kata-kata saksi kepada Terdakwa" sudah pak ikuti BAP saya dengan pengakuan korban";
- Bahwa setelah selesai pertanyaan kemudian saksi mencetak BAP dan diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca lebih kurang 15 menit apabila ada yang tidak sesuai maka saksi akan memperbaiki dan mencetak ulang BAP yang sudah diperbaiki oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sempat mengaku lupa kejadiannya namun setelah saksi membacakan BAP Anak korban Terdakwa baru ingat kejadiannya sebagaimana dituangkan dalam BAP tersangka;
- Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa, memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan karena waktu diperiksa, terdakwa mengatakan kepada penyidik ambil saja keterangan dari Korban; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Anak Korban sebagai adik ipar Terdakwa atau adik kandung dari istri Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa dan istri Terdakwa di rumah kontrakan di Kecamatan Wanadadi;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia menandatangani BAP dalam berkas perkara tanpa membaca isinya;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa penyidik pada saat melakukan pemeriksaan BAP berkata kepada Terdakwa, “ sudah ikuti saja BAP kamu dengan pengakuan dari Korban” karena ketakutan terdakwa sendiri sehingga ia mau untuk tanda tangan BAP
  - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah mencium atau meraba payudara serta memegang kemaluan Anak Korban;
  - Bahwa terdakwa membenarkan pernah suka dengan Anak Korban dan pingin berbuat Asusila, sehingga Terdakwa mengechat atau mengirim pesan kepada Anak Korban namun tidak lebih dari itu;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 kira-kira pukul 11.00 WIB bertempat di depan kamar Anak Korban di rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Wanadadi benar terdakwa mengakui tidak memakai celana dan berada di depan kamar Anak Korban, yang pada saat itu istri terdakwa melihat dan menampar Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak marah waktu ditampar dan terdakwa mengaku khilaf, karena Terdakwa tidak memakai celana, dan istri terdakwa menyangka melakukan apa-apa/selingkuh terhadap adik ipar (Anak Korban) karena posisi terdakwa berada di depan pintu kamar anak korban

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



hanya memakai kaos tanpa memakai celana sehingga alat kelamin Terdakwa terlihat, tersebut karena terdakwa sering seperti itu karena kalau kencing terdakwa tidak tuntas

- Bahwa setelah kejadian tersebut istri dan Anak Korban pergi dari rumah kontrakan karena salah paham dikira Terdakwa sudah berselingkuh dengan Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada rasa suka terhadap Anak Korban dan pernah mengungkapkan perasaan ke Anak Korban namun Anak Korban berupa mengirim pesan/Chat kepada Anak korban namun Anak Korban menolak/tidak merespon.
- Bahwa Terkait kejadian di hotel SY terdakwa menerangkan bahwa ia mengajak Anak Korban untuk menemui seseorang orang untuk menagih hutang namun orang yang dicari ternyata tidak ada di Hotel SY, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar 112 hotel SY dengan alasan untuk menunggu kakak Anak korban di dalam kamar namun karena tidak mau masuk kamar Terdakwa memaksa Anak korban untuk tetap masuk ke dalam kamar 112 sambil mengancam dengan sebilah pisau yang sebelumnya dipersiapkan/dibawa dari rumah Terdakwa.
- Bahwa terkait barang bukti 1 (satu) bungkus kondom merk Sutra isi 3 (tiga) buah/pcs Terdakwa menerangkan bahwa kondom tersebut akan terdakwa pakai untuk berhubungan dengan istri Terdakwa di kamar hotel karena terdakwa tidak ingin istri hamil lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kemeja warna putih dengan motif gambar hewan zebra;
2. 1 (satu) potong dress tanpa lengan warna hijau;
3. 1 (satu) potong BH warna orange;
4. 1 (satu) potong tangtop warna hitam terdapat tulisan VZ MODE;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
6. 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna biru kombinasi putih; -
7. 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
8. 1 (satu) potong kerudung warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
10. 1 (satu) potong tangtop warna hitam;
11. 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna merah putih, nomor rangka : MH1JM2128KK655190, nomor mesin : JM21E2633102, terpasang nomor polisi : B-6824-WUX;
12. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna merah putih, nomor rangka : MH1JM2128KK655190, nomor mesin : JM21E2633102, nomor polisi : B-6824-WUX, atas nama : AKSANA T, alamat : KP PASAR RT 01/02 JOMBANG CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN;
13. 1 (satu) buah kontak/kunci bertulisan HONDA.
14. 1 (satu) bungkus kondom merk Sutra isi 3 (tiga) buah/pcs;
15. 1 (satu) bilah pisau merk EVCRIVERH warna ungu;
16. 1 (satu) potong kaos ukuran L warna hitam terdapat tulisan didepan baju tendencies dan berlogo/berlambang X;
17. 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk CARDINAL;
18. 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat tulisan GRAB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Anak Korban berumur 16 (enam belas) Tahun yang lahir pada tanggal 22 Februari 2006 dan merupakan adik ipar Terdakwa, karena Terdakwa menikah dengan kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa dan kakak kandung Anak Korban yang bernama Isteri Terdakwa di rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Wanadadi;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 kira-kira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Wanadadi, Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menarik pakaian dress yang dikenakan oleh Anak Korban, kemudian meremas-remas payudara, menciumi payudara Anak Korban, memegang alat kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah dari luar baju yang Anak Korban kenakan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian berawal pada saat kakak Anak Korban yaitu saksi Isteri Terdakwa sedang pergi ke Puskesmas untuk kontrol anaknya yang baru lahir, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di samping Anak Korban sambil menunduk ke arah wajah Anak Korban dan berkata "Ri cium Ri" namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengulang kata-katanya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Anak Korban merubah posisi yaitu tidur miring ke arah kanan kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dengan posisi kedua tangan Terdakwa berada di atas Kasur untuk menyangga badannya lalu kaki kanan Terdakwa diletakan di Kasur sedangkan kaki kirinya masih berada di lantai, Selanjutnya Anak Korban menyikut tangan kanan Terdakwa hingga Terdakwa berubah posisi duduk, kemudian Anak Korban lari ke arah pintu kamar, akan tetapi Terdakwa menyeret tangan kanan Anak Korban sambil berkata "Njagong kene" atau "Duduk sini" dan akhirnya Anak Korban dan juga Terdakwa duduk di kasur sambil Anak Korban menangis,
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa jongkok di depan Anak Korban dan berkata "Aku minta maaf ya, aku khilaf, Janji aku nggak akan Lagi" akan tetapi Anak Korban hanya diam dan menangis, lalu Terdakwa berkata kembali "Udah jangan nangis, nanti tajutnya mba Siti pulang, udah kamu cuci muka sana" lalu Anak Korban keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi untuk mencuci muka, selanjutnya setelah cuci muka pada saat saksi ada didalam kamar, Terdakwa mengirimkan pesan chat " Ri aku sayang sama kamu" kemudian tidak Anak Korban balas, lalu Terdakwa datang masuk kedalam kamar dengan tidak menggunakan celana hanya menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan dalam keadaan alat kelamin terdakwa tegang, dan membesar sambil berkata " Ri Kocokin Ri" lalu terdakwa naik keatas Kasur dan duduk disebelah Anak Korban dan tangan terdakwa merangkul pundak Anak Korban, menarik tangan kiri dan memaksa Anak Korban untuk mengocok alat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang namun Anak Korban tidak mau, kemudian terdakwa berkata " Nek ora gelem aku nekat loh" atau kalau kamu tidak mau aku nekat loh' dan memaksa menarik tangan Anak Korban, namun Anak Korban berontak sehingga tangan Anak Korban bisa terlepas dari tangan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata “ kamu kalau berani keluar ni saya bunuh” dan saksi berlari keluar kamar menuju dapur, selanjutnya Terdakwa mengejar Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil pisau dimeja dapur dan berkata “ kamu kalau berani keluar ni saya bunuh” dan akhirnya Anak Korban merasa ketakutan sekali dan akhirnya menuruti perkataan terdakwa dan tidak jadi keluar rumah;

- Bahwa benar kemudian Anak Korban kembali kedalam kamar lalu disuruh duduk oleh Terdakwa diatas Kasur dengan posisi kedua kaki terjulur lurus kedepan lalu terdakwa dengan posisi duduk disebelah kiri Anak Korban dan tiba tiba tangan kanan terdakwa menarik pakaian dress lalu memasukkan tangannya kedalam pakaian Anak Korban, melalui bagian atas payudara dan meremas-remas kedua payudara menciumi payudara Anak Korban serta terdakwa juga memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah dari luar baju yang Anak Korban pakai;
- Bahwa benar kemudian ada suara sepeda motor di depan rumah, dan mendengar suara kakak Anak Korban yaitu saksi Isteri Terdakwa, yang memanggil Terdakwa “Abi, Abi”..dan mendengar suara tersebut Terdakwa keluar dari kamar tanpa menggunakan celana, dan melihat keadaan Terdakwa tidak mengenakan celana lalu saksi Isteri Terdakwa melihat marah-marah dan menampar Terdakwa dan berkata “kamu habis ngapain Bi/ itu adek saya” dan terdakwa berkata “Aku Khilaf”;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib Anak Korban diajak Terdakwa untuk menagih hutang kepada temannya di daerah Banjarnegara kota, akan tetapi ternyata Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke Hotel SY Banjarnegara, sesampainya di Hotel SY Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ikut kedalam kamar hotel nomor 112 , akan tetapi Anak Korban tidak mau dan hanya duduk di sofa yang berada di luar kamar hotel, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar dengan pintu yang terbuka, lalu Anak Korban disuruh untuk masuk kedalam kamar akan tetapi tidak mau, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengeluarkan pisau dapur yang sudah dibawa dari rumah, kemudian Terdakwa menyeret Anak Korban kedalam kamar akan tetapi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban berontak hingga lengan bagian kanan Anak Korban terkena pinggiran pintu dan menyebabkan kulit menjadi berwarna merah, selain itu lengan bagian kiri Anak Korban juga di pukul menggunakan pisau dari luar baju yang Anak Korban kenakan hingga menyebabkan luka sekira 1,5 cm, kemudian Anak Korban teriak minta tolong sambil saksi lari ke arah parkir dan ditolong pegawai hotel dan security;

- Bahwa benar sebelumnya antara Anak Korban dan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa benar Terdakwa memang menyukai Anak Korban dan telah mengirim Pesan kepada Anak Korban berupa kata-kata yang mengarah ke nafsu birahi, dan Terdakwa tidak melakukan hubungan badan sejak istri terdakwa yaitu sejak saksi Istri Terdakwa mau melahirkan dan setelah melahirkan;
- Bahwa benar Terdakwa waktu kejadian dihotel SY pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib membawa kondom;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 Butir 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur



dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap Orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi;  
Ad. 2 Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa bahwa unsur pokok disini adalah unsur Perbuatan Cabul atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak hal mana dilakukan dengan cara Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk yang merupakan unsur yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat



disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990: 102)

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu;

1. Teori. kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak menjelaskan arti dan maksud dari apa yang disebut dengan perbuatan Cabul, tersebut, namun berdasarkan Penjelasan R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidada (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal Tentang Pembahasan Pasal 289 arti dari Cabul adalah Segala Perbuatan yang melanggar Kesusilaan (Kesopanan) atau Perbuatan yang Keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya; cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa terdakwa hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 kira-kira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Wanadadi, Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menarik pakaian dress yang dikenakan oleh anak Korban kemudian meremas-remas payudara, menciumi payudara, memegang alat kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah dari luar baju yang Anak Korban kenakan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Bahwa kejadian berawal pada saat kakak Anak Korban yang bernama Isteri Terdakwa (istri Terdakwa) sedang pergi ke Puskesmas untuk kontrol anaknya yang baru lahir, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di samping Anak Korban sambil menunduk ke arah wajah Anak Korban dan berkata "Ri Cium Ri" namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengulang kata-katanya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Anak Korban merubah posisi yaitu tidur miring ke arah kanan kemudian

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Terdakwa mendekati Anak Korban dengan posisi kedua tangan Terdakwa berada di atas Kasur untuk menyangga badannya lalu kaki kanan Terdakwa diletakan di Kasur sedangkan kaki kirinya masih berada di lantai, Selanjutnya Anak Korban menyikut tangan kanan Terdakwa hingga Terdakwa berubah posisi duduk, kemudian Anak Korban lari ke arah pintu kamar, akan tetapi Terdakwa menyeret tangan kanan Anak Korban sambil berkata "Njagong Kene" atau "Duduk Sini" dan akhirnya Anak Korban dan juga Terdakwa duduk di kasur sambil Anak Korban menangis,

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa jongkok di depan Anak Korban dan berkata "Aku minta maaf ya, Aku Khilaf, Janji aku nggak akan lagi" akan tetapi Anak Korban hanya diam dan menangis, lalu Terdakwa berkata kembali "Udah jangan nangis, nanti takutnya mba Siti Pulang, udah kamu cuci muka sana"" lalu Anak Korban keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi untuk mencuci muka, selanjutnya setelah selesai cuci muka pada saat Anak Korban saksi ada didalam kamar dan Terdakwa mengirimkan pesan chat " Ri aku sayang sama kamu" kemudian tidak Anak Korban balas, lalu Terdakwa datang masuk kedalam kamar dengan tidak menggunakan celana hanya menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan dalam keadaan alat kelamin terdakwa tegang, dan membesar sambil berkata " Ri Kocokin Ri" lalu terdakwa naik keatas Kasur dan duduk disebelah Anak Korban dan tangan terdakwa merangkul pundak, menarik tangan kiri dan memaksa Anak Korban untuk mengocok alat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang namun Anak Korban tidak mau, kemudian terdakwa berkata " Nek ora gelem aku nekat loh" atau kalau kamu tidak mau aku nekat loh' dan memaksa menarik tangan Anak Korban, namun Anak korban berontak sehingga tangan Anak Korban bisa terlepas dari tangan terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengancam Anak Korban dengan Kata-kata " kamu kalau berani keluar ni saya bunuh" dan Anak Korban berlari keluar kamar menuju dapur, selanjutnya Terdakwa mengejanya, lalu Terdakwa mengambil pisau dimeja dapur dan berkata " kamu kalau berani keluar ni saya bunuh" dan akhirnya Anak Korban merasa ketakutan sekali dan akhirnya menuruti perkataan terdakwa dan tidak jadi keluar rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban kembali kedalam kamar lalu disuruh duduk oleh Terdakwa diatas Kasur dengan posisi kedua kaki terjulur lurus kedepan lalu terdakwa dengan posisi duduk disebelah kiri Anak Korban,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba tiba tangan kanan terdakwa menarik pakaian dress memasukkan tangannya kedalam pakaian Anak Korban, melalui bagian atas payudara dan meremas-remas kedua payudara menciumi payudara Anak Korban serta terdakwa juga memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah dari luar baju yang Anak Korban pakai;

Menimbang, bahwa kemudian ada suara sepeda motor di depan rumah, dan mendengar suara kakak Anak Korban yaitu saksi Isteri Terdakwa, yang memanggil Terdakwa "Abi, Abi'..dan mendengar suara tersebut Terdakwa keluar dari kamar tanpa menggunakan celana lalu saksi Isteri Terdakwa melihat kejadian tersebut marah-marah dan menampar Terdakwa dan berkata "kamu habis ngapain Bi/ itu adek saya" dan terdakwa berkata "Aku Khilaf";

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib Anak Korban diajak Terdakwa untuk menagih hutang kepada temannya di daerah Banjarnegara kota, akan tetapi ternyata Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke Hotel SY Banjarnegara, sesampainya di Hotel SY Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ikut kedalam kamar hotel nomor 112 , akan tetapi Anak Korban tidak mau dan hanya duduk di sofa yang berada di luar kamar hotel, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar dengan pintu yang terbuka, lalu Anak Korban disuruh untuk masuk kedalam kamar akan tetapi tidak mau, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengeluarkan pisau dapur yang sudah dibawa dari rumah, kemudian Terdakwa menyeret Anak Korban kedalam kamar akan tetapi Anak Korban berontak hingga lengan bagian kanan Anak Korban terkena pinggiran pintu dan menyebabkan kulit menjadi berwarna merah, selain itu lengan bagian kiri Anak Korban juga di pukul menggunakan pisau dari luar baju yang Anak Korban kenakan hingga menyebabkan luka sekira 1,5 cm, kemudian Anak Korban teriak minta tolong sambil saksi lari ke arah parkir dan ditolong pegawai hotel dan security, yang kemudian diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa suka dengan Anak Korban dan Terdakwa telah mengirim pesan kepada Anak Korban lewat Chat yang mengarah ke nafsu birahi serta Terdakwa sudah beberapa bulan tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya yaitu saksi Isteri Terdakwa karena baru habis melahirkan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini, tidak mengakui perbuatannya dan hak terdakwa telah diberikan untuk memperkuat keterangan terdakwa namun terdakwa tidak mengajukan alat bukti satupun untuk memperkuat keterangan Terdakwa, sehingga dengan demikian keterangan terdakwa yang tidak mengakui melakukan perbuatan sebagaimana fakta-fakta hukum dan pertimbangan diatas patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut termasuk perbuatan Asusila yang mengarah ke Nafsu Birahi, sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang berupa memegang, meremas payudara Anak Korban, merupakan perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan terhadap seorang Anak karena anak korban belum berumur 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Melakukan kekerasan, Ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf serta didalam perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara serta pidana Denda yang lama, serta besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana Denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatannya lagi dimasa mendatang dan pembinaan kepada Terdakwa dan bagi orang lain merupakan sarana preventif yaitu agar anggota masyarakat yang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain menderita;
- Perbuatan Terdakwa telah merendahkan martabat orang lain;
- Terdakwa berbelit –belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap dan ditahan maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan Rutan, maka menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

1. 1 (satu) potong kemeja warna putih dengan motif gambar hewan zebra;
2. 1 (satu) potong dress tanpa lengan warna hijau;
3. 1 (satu) potong BH warna orange;
4. 1 (satu) potong tangtop warna hitam terdapat tulisan VZ MODE;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
6. 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna biru kombinasi putih; -
7. 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
9. 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
10. 1 (satu) potong tangtop warna hitam;

Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diakui merupakan milik Anak Korban maka adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban

11. 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna merah putih, nomor rangka : MH1JM2128KK655190, nomor mesin : JM21E2633102, terpasang nomor polisi : B-6824-WUX;
12. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna merah putih, nomor rangka : MH1JM2128KK655190, nomor mesin : JM21E2633102, nomor polisi : B-6824-WUX, atas nama : AKSANA T, alamat : KP PASAR RT 01/02 JOMBANG CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN;
13. 1 (satu) buah kontak/kunci bertulisan HONDA.

Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut diakui merupakan milik terdakwa dan disita dari terdakwa maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk Dikembalikan kepada Terdakwa.

14. 1 (satu) bungkus kondom merk Sutra isi 3 (tiga) buah/pcs;
15. 1 (satu) bilah pisau merk EVCRIVERH warna ungu;
16. 1 (satu) potong kaos ukuran L warna hitam terdapat tulisan didepan baju tendencies dan berlogo/berlambang X;
17. 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk CARDINAL;
18. 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat tulisan GRAB.

Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang terkait dengan barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana Denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa;
  1. 1. (satu) potong kemeja warna putih dengan motif gambar hewan zebra;
  2. 1 (satu) potong dress tanpa lengan warna hijau;
  3. 1 (satu) potong BH warna orange;
  4. 1 (satu) potong tangtop warna hitam terdapat tulisan VZ MODE;
  5. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
  6. 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna biru kombinasi putih;
  7. 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
  8. 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
  9. 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
  10. 1 (satu) potong tangtop warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna merah putih, nomor rangka : MH1JM2128KK655190, nomor mesin : JM21E2633102, terpasang nomor polisi : B-6824-WUX;
  12. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna merah putih, nomor rangka : MH1JM2128KK655190, nomor mesin : JM21E2633102, nomor polisi : B-6824-WUX, atas nama : AKSANA T, alamat : KP PASAR RT 01/02 JOMBANG CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN;
  13. 1 (satu) buah kontak/kunci bertulisan HONDA.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  14. 1 (satu) bungkus kondom merk Sutra isi 3 (tiga) buah/pcs;
  15. 1 (satu) bilah pisau merk EVCRIVERH warna ungu;
  16. 1 (satu) potong kaos ukuran L warna hitam terdapat tulisan didepan baju tendencies dan berlogo/berlambang X;
  17. 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk CARDINAL;
  18. 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat tulisan GRAB.
- Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada Hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Benedictus Rinanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., dan Arief Wibowo, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bilal, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Nasrudin, S.H, M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dalam persidangan secara online.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tomi Sugianto, S.H.

Benedictus Rinanta, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Bilal, S.H

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)